

Pemahaman Hakim dan Tafsir Hukum: Perspektif Filsafat Hukum

Parluhutan Rajagukguk

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Surel: parluhutanrajagukguk50@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 11-05-2023

Direvisi : 24-05-2023

Publikasi: 30-05-2023

Kata kunci:

Hakim, Tafsir, Filsafat

ABSTRAK

Untuk mencapai cita-cita hukum yang diharapkan oleh masyarakat yang pluralis, dipandang penting oleh seorang hakim untuk dapat membaca konteks hukum dari perspektif teks undang-undang ataupun membaca hukum dalam konteks niat legislator sebagai pembentuk undang-undang. Tujuan hukum yang merupakan salah satu inti dibentuknya suatu hukum tidak akan tercapai jika hakim sebagai pihak yang memutuskan tidak memiliki pemahaman yang kuat dan tidak memiliki keseragaman tentang aspek-aspek yang berkontribusi dalam pengambilan suatu keputusan hukum. Pemahaman dan tafsir hukum dari seorang hakim dari perspektif filsafat hukum mencakup berbagai konsep dan teori yang mempengaruhi cara pandang hukum untuk dipahami dan diterapkan. Hal ini tentunya sangat berdampak dalam proses pengambilan putusan, pemahaman hakim tentang objek hukum yang dihadapi akan memiliki beragam pandangan oleh beberapa hakim sesuai dengan pemahaman dan tafsir hukum yang dimiliki oleh masing-masing hakim tersebut. Beberapa faktor seperti sistem hukum tertentu, filsafat yang dianut, pengalaman, latar belakang hukum, nilai etika pribadi, metode interpretasi hukum serta *preceden* menjadikan para hakim memiliki perspektif yang berbeda terhadap objek hukum yang harus diputuskan. Perbedaan ini menjadikan terjadinya pluralitas interpretasi hukum yang membawa ke dalam perdebatan mana yang paling benar sehingga menjadi bagian integral dalam sistem hukum. Oleh sebab itu untuk menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas dalam masyarakat, dipandang perlu seorang hakim memiliki landasan kuat tentang filsafat hukum dalam upaya menciptakan keseimbangan antara stabilitas hukum dan kemampuan sistem untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam hierarki pohon hukum, filsafat hukum merupakan *grand theory* yang menjadi hakikat hukum. Filsafat hukum merupakan buah pikiran dari para filsuf-filsuf yang dilatarbelakangi oleh aliran-aliran filsafat sesuai dengan masanya pada saat itu. Pada awalnya filsafat hukum itu hadir sebagai bentuk kebijakan yang mampu memberikan rasa keadilan. Namun seiring dengan perkembangannya,

kebutuhan tidak hanya hadir untuk tujuan keadilan namun juga dapat memberikan solusi-solusi mendasar dalam masyarakat.¹

Sejarah panjang mengenai interpretasi hukum oleh para hakim terhadap produk yang dikeluarkan oleh legislator oleh lembaga peradilan terus bertumbuh. Berawal dari Amerika dalam kasus *Madisson* melawan *Marbury* hingga pembentukan Mahkamah konstitusi di Austria (1920). Buah pikiran John Marshall dan Hans Kelsen telah mempengaruhi cara berinterpretasi hukum di banyak negara yang mengakibatkan dilakukan amandemen perubahan terhadap undang-undang dasar. Indonesia memberikan respon terhadap interpretasi hukum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 13 Agustus 1945.

Hans Kelsen sebagai tokoh aliran positivisme hukum berpendapat bahwa hukum yang telah ditetapkan oleh legislator yang menjadi hukum positif harus ditempatkan sebagai unsur utama dalam interaksi masyarakat. Perilaku masyarakat harus sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang yang disusun oleh legislator sebagai perwakilan negara. Sehingga dengan adanya pemikiran ini, faktor sosial, politik, dan sejarah tidak menjadi prioritas dalam penyelesaian permasalahan. Aliran hukum positivisme merupakan aliran yang sering dipakai hakim sebagai konsep berpikir dalam pengambilan putusan yang dianggap lebih mengedepankan kepastian hukum. Paradigma positivisme ini menyebarkan dampaknya hampir ke semua hukum positif.² Prosedur hukum yang sangat ketat memenuhi legalitas sistem hukum modern. Sehingga aliran ini mengalami kritikan dalam masyarakat umum modern karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu.

Jika meneliti prinsip-prinsip yang ditumbuhkembangkan oleh positivisme hukum, ditemukan beberapa karakteristik sebagai berikut:³

- 1) Adanya dualistis antara moral dan hukum yang terpisahkan dari sudut pandang bentuk (*form*) dan isinya (*material*). Bahkan adanya pemisahan hukum berdasarkan sudut pandang adanya *das sollen* dan *das sein*;
- 2) Reduksionis, sebuah pandangan hukum yang menyebutkan bahwa hukum dapat dipilih mulai dari bagian yang terbesar sampai dengan bagian yang terkecil, sehingga muatan hukum yang tadinya kompleks dibuat menjadi lebih sederhana;
- 3) Mekanisme, dalam menjelaskan bagian-bagian yang dipilih dan dipilah bersifat mekanistik. Hukum diinterpretasikan sebagai mesin yang terdiri atas beberapa komponen bergerak dan berkembang secara teratur; dan
- 4) Tertutup, menolak pandangan yang mempengaruhi suatu tatanan yang sudah terbentuk dan sudah jadi.

¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan Teori Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2007), hlm.12-13.

² Faisal, "Paradigma Holistik Hukum Progresif", *Keadilan Progresif*, Vol.1No.1, September (2010)

³ Anthon F. Susanto, 2007, *Hukum; Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif- Transgresif*, Refika Aditama, Bandung, hlm.88.

Berdasarkan penelitian dari beberapa sumber kepustakaan, pemahaman dan pengertian dengan adjudikasi (*adjudicatio*) dan teori-teori yang mendukungnya tidak terpisahkan dengan munculnya aliran legisme hukum. Suatu aliran filsafat yang hadir pada abad pertengahan. Aliran ini berpandangan bahwa undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum sehingga hakim dalam mengambil putusan tidak boleh menyimpangi undang-undang pada permasalahan-permasalahan konkret. Namun dalam perkembangannya ajaran ini semakin ditinggalkan karena semakin meningkatnya pandangan bahwa undang-undang tidak selalu lengkap dan kemungkinan adanya kekaburan hukum. Undang-undang dianggap hanya mengatur tentang kaidah yang bersifat umum dan tidak konkret dengan kasus-kasus tertentu. Sehingga dengan kondisi ini sangat menyulitkan hakim untuk menterjemahkan undang-undang secara konkrit di pengadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul beberapa aliran filsafat hukum seperti utilitisme, sociological, mazhab sejarah, sociology yurisprudensi, realisme dan aliran *freirechtslehre*. Aliran-aliran filsafat ini memiliki konsep pemahaman memadukan antara ketentuan undang-undang dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Dalam Peradilan memberikan kebebasan dalam putusan pengadilan, memberikan inovasi dan novelty hukum kepada para hakim dalam penyelesaian yang akurat untuk peristiwa konkret. Sehingga apabila dikemudian hari timbul masalah yang sama akan dapat dipecahkan oleh hakim menurut norma yang telah diciptakan sebelumnya.

Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul *Judicial Decision Theory* menjelaskan bahwa hukum tidak hanya semata-mata sekumpulan aturan yang dipublikasikan dan dilembagakan oleh pihak berwenang. Namun lebih daripada itu, perlu dilakukan sebuah rangkaian proses agar bisa diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat melalui maksimalisasi otoritas kekuasaan (sebagaimana fungsi hukum sebagai *social engineering*). Hal yang sama ditegaskan oleh Eugen Ehrlich bahwa proses bertumbuhnya hukum tidak semata mata tentang konsep legislasi, namun lebih daripada itu hukum harus mengikuti norma yang hidup dalam kenyataan di masyarakat.⁴

Agar fungsi hukum dapat terealisasi Roscoe Pound melakukan penggolongan dan pembuatan skala prioritas daftar kepentingan yang terdiri atas: (1) Kepentingan umum, (2) Kepentingan sosial, dan (3) Kepentingan Individu. Skala kepentingan ini dibuat dengan tujuan apabila ditemukannya perselisihan kepentingan seperti antara kepentingan umum dengan kepentingan individu, maka perlu untuk melakukan mitigasi hukum yang mengambil jalan terbaik untuk tujuan keseimbangan dan harmonisasi. Melalui otoritas kekuasaan hukum, pemerintah mengambil diskresi yang tidak diatur jelas oleh undang-undang agar membawa rasa keadilan dalam masyarakat.⁵

Perkembangan hukum selanjutnya adalah perkembangan hukum postmodern. Aliran ini cenderung memberikan perhatian kepada rezhim yang menyatakan bahwa harus ada pembaruan hukum

⁴ Elise Nalbandian, "Introductory Concept on Sociological Jurisprudence: Jhering, Durkheim, Ehrlich", *Mizan Law Review*, Vol. 4, No.2 (2010), hlm.352.

⁵ Roscoe Pound, *The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, *Harvard Law Review*, 24, No.8, Juni (1911), hlm 591-619.

yang dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Lawrence Friedman mengatakan bahwa era baru filsafat hukum lahir dari perdebatan dan interpretasi yang beragam dari para praktisi hukum dengan masalah terkait keadilan sosial.⁶ Penekanan pada filsafat hukum bukanlah terletak pada konteks hukum atau aturan hukum, namun lebih daripada itu adalah menekankan pada substansi yang dikandung daripada aturan hukum tersebut. Substansi yang terkandung dalam aturan hukum harus dapat dipastikan dapat memberikan kemanfaatan yang kondusif dimana hukum itu lahir dan dikembangkan agar menjadi hukum positif di masyarakat.⁷ Dengan hadirnya para ahli hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademisi, filsafat hukum berkembang menjadi lebih modern seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Dapat dikatakan bahwa filsafat hukum yang dikenal saat ini merupakan bentuk paradigma yang menjadi dasar pembentukan teori hukum dan Ilmu hukum modern.

Aliran yang berkembang di Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem hukum *Civil law* lebih menerapkan sistem hukum positivisme yang mengedepankan unsur yuridis normatif yang dominan digunakan oleh negara yang menganut sistem eropa kontinental sebagai peninggalan dari Romawi.⁸ Paradigma filosofis, yuridis, dan sosiologis seharusnya menjadi pertimbangan untuk melekat pada setiap ketentuan hukum yang mengikat dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan hukum belakangan ini, beberapa penetapan undang-undang sudah mulai diseragamkan dengan mencantumkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Salah satu tokoh di Indonesia yang menekankan konsep hukum modern adalah Satjipto Raharjo. Konsep hukum modern yang mengusung pendekatan hukum progresif sebagai aliran yang mendorong efektifitas penegakan hukum dengan cara membangun substansi hukum yang bersifat tidak terkungkung dengan konteks undang-undang sepanjang memenuhi rasa keadilan di masyarakat.⁹ Lebih lanjut disampaikan bahwa antara gagasan dan pasal yang diinisiasi oleh legislator dalam undang-undang mempunyai jarak kesenjangan. Bahasa dalam pasal undang-undang memiliki keterbatasan, sehingga dipandang perlu untuk membuat penjelasan lebih lanjut untuk menghindari kesalahan persepsi oleh pembaca. Adapun secara garis besar karakteristik hukum progresif dapat ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁰

- 1) Hukum dibuat untuk “mengabdikan” kepada manusia;
- 2) Hukum progresif akan tetap selalu hidup karena status pengujian terhadap hukum yang ada tidak pernah bersifat final. Sepanjang manusia masih ada, maka hukum tetap hidup dalam masyarakat; dan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Cahaya Atma Pustaka 2012), hlm.73.

⁷ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum* (Kanisius 2009) hlm.21.

⁸ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, dan Socialist*, ed. By Nurainum Mangunsong, Jakarta: Nusa Media, (2010, hlm 61.

⁹ Rodiyah, “Philosophy of Progressive Law on Establishment of Laws an Regulation in The Context of Substantive Justice: An Indonesia Experience” *Internasional Journal of Business, Economic, and Law*, Vol.13, No.4 August (2017), hlm.129.

¹⁰ Satjipto rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*. Makalah yang disampaikan pada seminar nasional Menggagas Ilmu Hukum Progresif di Indonesia, di Semarang, 2004. hlm.233

- 3) Dalam hukum progresif mengedepankan etika dan moral manusia untuk merespon perkembangan kebutuhan serta mengabdikan pada keadilan dan kesejahteraan.

Interpretasi dalam hukum progresif meletakkan rumusan aturan sebagai proses awal, sedangkan cita-cita yang hendak dicapai adalah makna yang jauh lebih penting dari sekedar rasa keadilan. Hukum positif tidaklah bersifat final. Perundang-undangan dibuat lebih sebagai pengingat kepada para pengguna bahwa ketentuan tersebut ada dan telah dirumuskan. Tujuan hukum berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan masih perlu di dalam sehingga ketiga tujuan tersebut bisa berjalan paralel atau saling melengkapi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum semata dengan melakukan hukum yuridis normatif. Jenis Penelitian ini mengacu kepada jenis penelitian ilmu hukum, yaitu penelitian dengan cara mempelajari suatu gejala hukum tertentu dan menganalisisnya atau melakukan penelitian yang mendalam terhadap suatu fakta-fakta hukum guna kemudian mengusahakan suatu solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala tersebut. Penelitian ilmu hukum menggunakan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum dengan cara menelaah perundang-undangan, teori-teori yang berkorelasi, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma berupa asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Metode pendekatan penelitian hukum normatif menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus dengan penjelasan atas masing-masing pendekatan sebagai berikut:¹¹

- 1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dimana peraturan perundang-undangan dijadikan dasar untuk melakukan analisis awal dan menjadi titik fokus dari penelitian, sehingga hal ini sesuai dengan sifat hukum mempunyai ciri-ciri komprehensif (koneksitas antarnorma hukum), inklusif (berupa kumpulan norma mengisi kekosongan hukum), dan sistematis (pertautan antarnorma secara hierarkhis);
- 2) pendekatan konsep (*conceptual approach*), dimana analisa didasarkan pada konsep ilmu hukum, yang berkembang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, sehingga penulis menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan penelitian, serta membangun argumentasi hukum demi menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan;

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm.44.

- 3) pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari pengertian pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh makna baru dari istilah tersebut dan mengujinya secara benar melalui putusan-putusan hukum yang dilakukan oleh hakim terdahulu, serta biasanya dilakukan untuk memperhatikan fenomena-fenomena kasus yang telah terjadi dan telah inkrach oleh pengadilan dengan cara melihat analisa yang dilakukan oleh para ahli hukum;
- 4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan dapat berupa peraturan atau ketentuan perundang-undangan, putusan dari pengadilan, pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan, lembaga hukum sistem hukum, serta pendekatan perbandingan ini dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum, kekaburan hukum, atau pertentangan hukum;
- 5) pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu dilakukan dengan cara penelaahan latar belakang kejadian masa lampau dan perkembangan dari materi yang diteliti sampai dengan saat ini, serta dilakukan karena dianggap mempunyai hubungan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
- 6) pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dimana penelitian dilakukan dengan cara penelaahan materi secara komprehensif yang sesuai dengan sifat-sifat filsafat yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, sehingga akan mengupas permasalahan hukum secara menyeluruh dan mendalam;
- 7) pendekatan kasus (*case approach*), yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengulas norma-norma atau kaidah-kaidah hukum di dalam praktik hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Berpikir Analitik

DEFINISI		MENGAPA INI PENTING?	
Berpikir analitik adalah kemampuan memilah data dan situasi berdasarkan kategori tertentu secara disiplin, serta melihat hubungan sebab dan akibat, dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang efektif.		Kompetensi ini penting untuk memungkinkan hakim agung untuk memprioritaskan dan mengambil keputusan-keputusan penting berdasarkan penilaian terhadap dampak dan implikasi dari berbagai kemungkinan hasil.	
LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4
MEMILAH	MENEMUKAN	MENGUJI SEMUA	MELAKUKAN
ISU	ISU KUNCI	SUDUT PANDANG	ANALISIS KOMPLEKS

Memilah isu menjadi komponen (A, B, C). Mendaftar <i>item</i> , tugas atau kegiatan tanpa menentukan prioritas.	Memeriksa data dan menemukan isu kunci. Menemukan sebab dan akibat dengan menggunakan bentuk berpikir “Jika A...maka B”, dan menggunakan ya untuk membuat prioritas isu.	Memeriksa secara obyektif setiap sisi dari sebuah ide atau situasi untuk memastikan bahwa semua hasil sudah dinilai secara cermat sebelum memutuskan serangkaian tindakan yang memadai. Menganalisis situasi kompleks.	Melakukan analisis kompleks dan melacak implikasi dari kinerja melalui data yang kompleks, atau berurusan dengan situasi kompleks. Menerapkan alat atau Teknik analisis untuk menganalisis berbagai data dalam rentang.
---	--	--	---

Kompetensi seorang hakim dalam berinterpretasi tidak terlepas diperoleh dari perpaduan antara pendidikan sebelum menjadi hakim (*vorverstandnis*) dan pengalaman yang setelah menjadi hakim selama karier yang dijalani. Sebagaimana pendapat Soejono Koesoemo Sisworo dengan mengutip *Josef Esser*¹², kemampuan dalam pengambilan putusan oleh hakim terjadi secara intuitif setelah hakim melakukan penelaahan secara cermat atas fakta yang dikumpulkan dari perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini juga dikemukakan oleh Andi Andojo Soetjipto³, bahwa seorang hakim dikategorikan sebagai hakim yang mumpuni yaitu dalam arti memiliki kedewasaan berpikir dan matang. Seorang hakim adalah seorang yang terpelajar dan memiliki pengalaman disertai mempunyai “indera ke-enam” yang dapat melakukan perbandingan kejadian-kejadian yang sama di masa lalu sampai pada suatu titik pandangan yang dijadikan analisis berikutnya.

Tabel 2. Sintesis (Berpikir Konseptual)

DEFINISI	MENGAPA INI PENTING?
Sintesis adalah kemampuan memahami situasi atau masalah dengan cara memandangnya sebagai satu kesatuan yang terintegrasi mencakup kemampuan identifikasi, mengenali pola keterkaitan antara masalah yang tidak tampak dengan jelas atau kemampuan identifikasi permasalahan dasar yang utama dalam situasi kompleks.	Kompetensi ini sangat diperlukan hakim dalam membuat putusan berdasarkan banyak informasi baik yang sejalan maupun saling bertentangan. Dengan kompetensi ini hakim dapat menemukan benang merah dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan menemukan cara untuk memadukan informasi guna membuat putusan yang tepat dan adil.

¹² Andi Andojo Soetjipto “Hakim Tunggal yang Gagap Hukum” tersedia di <http://nasional.kompas.com> diakses 25/02/2024

Saat sudah diterimanya seseorang untuk menjadi Hakim, Komisi Yudisial juga terus mengembangkan Kompetensi hakim dengan selengkapnya sampai menciptakan atau membuat suatu standar hakim yang baik sesuai dengan standard sehingga seorang hakim pun memiliki konsep berpikir yang baik. Dalam poin 13, BAB IV, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 disampaikan mengenai Standard Kompetensi Hakim Agung disebutkan bahwa adanya Kompetensi Pengambilan Putusan Yudisial yang menjelaskan kemampuan seorang hakim memakai diskresi atau kebijakan alam mengadili perkara yang dapat bersifat menyimpangi ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan fakta di lapangan, aturan yang mengakomodir, kendala serta resiko yang akan ditimbulkan.¹³

Pelatihan yang dilakukan kepada hakim untuk meningkatkan ketajaman kompetensi untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang melibatkan berbagai aspek. Beberapa bentuk pelatihan diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁴

1) Pelatihan Hukum Substansial;

Hakim memiliki pemahaman tentang hukum substantif yang berhubungan dengan yurisdiksi. Ini mencakup pemahaman komprehensif terkait hukum pidana, perdata, dan administratif, atau hukum lainnya yang kemungkinan akan mereka hadapi dalam kasus-kasus.

2) Studi Kasus dan Analisis Putusan Hukum;

Pelatihan mencakup pelatihan kasus untuk membahas situasi hukum yang rumit dan menganalisa beberapakeputusan hukum sebelumnya. Ini akan membantu para hakim memahami berbagai interpretasi peraturan atau undang-undang yang mungkin dan bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam kasus yang sangat spesifik.

3) Workshop Interpretasi Hukum;

Workshop ini berfokus pada interpretasi hukum yang dianggap mampu memberikan para hakim kesempatan berlatih menganalisa konteks undang-undang, mengidentifikasi niat legislator/pembuat undang-undang, dan merencanakan argumentasi hukum.

4) Pelatihan Etika Hukum;

Etika hukum merupakan bagian sangat penting dari berlangsung secara berkelanjutan sesuai dengan profesionalitas seorang hakim. Pelatihan ini mencakup diskusi tentang prinsip-prinsip dan etika yang harus dijunjung oleh para hakim dalam konteks interpretasi ketentuan perundang-undangan.

5) Seminaria Diskusi tentang Hukum;

Mengadakan kegiatan seminar atau diskusi dengan para ahli hukum, profesor, atau para hakim senior yang dianggap dapat memberikan tambahan wawasan dan perspektif yang bisa

¹³https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/Peraturan_KY_No__2_Tahun_2016_tentang_Seleksi_Hakim_Agung.pdf

¹⁴ Indriati Amarini, *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi*, UM Purwokerto Press, Purwokerto, 2017, hlm. 273.

membantu hakim memperkaya wawasan mereka tentang interpretasi ketentuan perundang-undangan.

6) Peningkatan Keterampilan Komunikasi;

Pelatihan ini mencakup teknik penyampaian putusan hukum secara jelas dan bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang terlibat.

7) Pelatihan Teknologi Hukum;

Dengan kemajuan teknologi, hakim juga dibekali akan pemahaman terkait alat dan teknologi informasi yang dapat mendukung proses interpretasi undang-undang, seperti penelusuran database hukum.

Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan interpretasi undang-undang dengan tepat, adil, dan konsisten. Hal lain yang dapat dijadikan contoh terkait peran pentingnya kemampuan seorang hakim dalam menentukan kebijakan dalam pengambilan putusan diantara pertimbangan interpretasi hukum atau pertimbangan niat legislator adalah salah satunya dalam proses pemilihan hakim lingkungan hidup. Situasi kebatinan pada saat itu dianggap bahwa manusia abai terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Masyarakat pada prakteknya sering menyampaikan peringatan yang mengandung sindiran yang berbunyi "*het recht hinkt de achter feitten an*",¹⁵ hukum telah jauh tertinggal terhadap peristiwa hukum yang diatur. Dinamika perkembangan kepentingan manusia telah jauh meninggalkan norma yang mengatur tentang keramahan dan kebaikan terhadap lingkungan. Bertolak dari situasi tersebut, peranan untuk memilih hakim yang tepat sudah sangat perlu untuk mengisi kekosongan hukum dalam rangka melindungi kepentingan antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Mengingat ketentuan perundang-undangan dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat itu, hakim seperti halnya juga legislator dapat membentuk hukum berdasarkan temuan hukum dari hasil interpretasi hukum. Hakim diharapkan mampu melindungi kepentingan manusia dan lingkungan hidup sekitarnya. Sehingga hukum yang menjadi temuan Hakim merupakan kebenaran yang dapat diandalkan "*res judicatao pro at veritate habetur*".¹⁶

KESIMPULAN

Bagi seorang hakim yang diberikan amanat kemerdekaan berpendapat oleh undang-undang, Konteks aturan hukum yang ditulis bukanlah sebagai hal yang paling prioritas, melainkan bagaimana hakim dapat mengkonstruksikan fakta yang terjadi dalam peristiwa hukum ke dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui sebuah rangkaian pemeriksaan di depan persidangan sehingga putusannya dapat mencerminkan sebuah kepastian hukum yang memberikan rasa keadilan bagi

¹⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/174931-ID-kompetensi-hakim-dalam-penanganan-perkar.pdf>.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm.176.

masyarakat.¹⁷ Diskresi hakim merupakan kemerdekaan berpendapat yang memberikan fleksibilitas guna tercapainya keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang pluralistik. Namun demikian, bukan berarti antara konteks undang-undang dan niat legislatur memiliki eksklusifitas masing-masing. Interpretasi seorang hakim digunakan untuk memberikan keseimbangan antara keduanya. Konteks undang-undang tetap menjadi titik awal formal untuk menerapkan ketentuan yang berlaku. Tetapi niat legislatur atau tujuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam *consideration* menjadi dasar yang dapat dipergunakan oleh para hakim sebagai panduan untuk menghasilkan putusan yang komprehensif. Hakim dapat melihat niat legislatur dalam kajian akademis ataupun *memorie van toelichting* merupakan risalah yang menjadi rekam jejak mengapa suatu aturan dibuat atau dikehendaki oleh legislatur yang menjadi sumber interpretasi perundangan. Dengan mempelajari kajian akademis dan *memorie van toelichting* ini dapat membantu untuk mengurangi adanya polarisasi hukum yang akan berlaku atau berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anton F. Susanto, *ILMU HUKUM NON SISTEMATIK: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Amarini Indriarti, *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi*, UM Purwokerto Press, Purwokerto, 2017, hlm.273.

Cruz, Peter de, *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, dan Socialist*, ed. By Nurainum Mangunsong (Jakarta: Nusa Media, 2010).

Elise Nalbandian, "Introductory Concept on Sociological Jurisprudence: Jhering, Durkheim, Ehrlich", *Mizan Law Review*, Vol.4, No.2 (2010).

Faisal, "Paradigma Holistik Hukum Progresif", *Keadilan Progresif*, Vol.1 No.1, September (2010).

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

Pound, Roscou, "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence, I, Schhols of Jurits and Methods of Jurisprudence", *Harvard Law Review*, 24, No.8, Juni (1911).

Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia. Makalah yang disampaikan pada seminar nasional Menggagas Ilmu Hukum Progresif* (Semarang, 2004).

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: PT. Cahaya Atma Pustaka, 2012).

Internet:

Rodiyah, "Philosophy of Progressive Law on Establishment of Laws an Regulation in The Context of

¹⁷ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Substantive Justice: An Indonesia Experience” Internasional Journal of Business, Economic, and law, Vol.13, No.4 August (2017), 124-29, <https://jibel.com/wp-content/uploads/2017/10/LAW-14.pdf>.

Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, dan Supriyadi Supriyadi, “Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan,” Jurnal Ius Constituendum 5, Vol. (19 Oktober 2020): 271-85, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938>.

Editorial, Landmark Cases of The U.S Supreme Court, https://landmarkcases.org/plessy/const_interp.html, yang di akses pada tanggal 25/01/2024.

Editorial, Constitution Interpretation, https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_interpretation,